

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa, wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonom. Sebagai daerah otonom, daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki Pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan daerah yakni yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah baik di daerah provinsi, maupun kabupaten/kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah, sedangkan DPRD, merupakan lembaga legislatif di daerah baik di provinsi, maupun kabupaten/kota. Keduanya dinyatakan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.¹

Sejalan dengan semangat Desentralisasi tersebut sejak tahun 2005 Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat (*Pemilukada*). hal ini merupakan evaluasi dari konsep pemilihan kepala daerah sebelumnya yang mana Kepala Daerah hanya dipilih oleh DPRD, pasca reformasi Kepala daerah dipilih secara langsung oleh Rakyat, dan hal ini merupakan pengembalian kedaulatan rakyat.

¹ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)

Rakyat sebagai pemilik suara, dapat memilih secara langsung Kepala Daerah tanpa perantara DPRD, memilih sesuai dengan keyakinan, kehendak hati nurani dan kesadaran politiknya. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 kepala daerah dipilih secara demokratis.² dan kata dipilih secara demokrasi tersebut ditafsirkan lebih lanjut dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana diatur mengenai pemilihan Kepala daerah dan wakil Kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik (*Parpol*). Sedangkan menurut UU No.12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas UU 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, Pasal 59 ayat (1) huruf a dan b menyatakan bahwa :

(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

- a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Dengan adanya Pasal 59 ayat (1) huruf a dan b UU No.12 Tahun 2008 bahwa calon Kepala daerah dan wakil Kepala daerah tidak hanya di usung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik saja, tetapi di usung oleh sekelompok orang/jalur Perseorangan/Independen untuk maju sebagai Kepala daerah. Dan mengenai persyaratan teknis pelaksanaannya untuk jalur perseorangan/Independen diatur lebih lanjut dalam Pasal 59 ayat (2a) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan

² Pasal 18 ayat (4) UUD 45

diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan :

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).³

Secara ideal tujuan dari dilakukannya Pemilukada secara langsung adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Negara Indonesia dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik yang mana rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Dan hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi, pelaksanaan pemilukada secara langsung di satu sisi sangat baik bagi penguatan dan perkembangan kehidupan demokrasi di tingkat pemerintahan lokal, di sisi lain Pemilukada secara langsung menimbulkan masalah-masalah baru, khususnya mengenai kesadaran demokrasi yang rendah para elit politik di daerah, setiap pelaksanaan Pemilukada di daerah yang ada di Indonesia pemberitaan negatif selalu muncul di media massa cetak maupun

³ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59)

elektronik, misalnya bentrok antar pendukung masing-masing calon Kepala Daerah karena saling ejek, tidak menerima hasil kekalahan, terjadinya aksi demo yang rusuh serta merusak fasilitas umum karena calon yang didukung tidak diloloskan sebagai peserta pemilukada oleh KPUD.

Menurut Prof Jimly Assiddiqie secara umum tujuan diadakannya sebuah pemilu antara lain ;⁴

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai ;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.

Namun Pelaksanaan Pemilukada secara langsung juga mempunyai dampak yang positif, Berikut beberapa kelebihan dari diadakannya pemilukada secara langsung. Menurut Joko J. Prihatmoko adapun manfaat dari dilakukannya pemilukadayang dipilih langsung oleh masyarakat antara lain;⁵

- a. Kepala daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena di dukung oleh suara rakyat yang memberikan suara secara langsung.
- b. Sistem pilkada langsung lebih akuntabel dibanding sistem lain yang selama ini digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislatif atau electoral college secara sebagian atau penuh.
- c. Checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang.
- d. Kriteria calon kepala daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.

⁴ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* , (Jakarta ; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI,2006) hlm 175.

⁵ Joko J., Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & LP3M Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2005), hlm 131-132

Pada dasarnya pelaksanaan pilukada secara langsung adalah bertujuan untuk menguatkan prinsip kedaulatan rakyat, pendidikan politik kepada masyarakat ditingkat pemerintahan lokal dan perkembangan kehidupan demokrasi.

Namun permasalahan yang sering muncul terkait dengan pelaksanaan pilukada secara langsung, diantaranya mengenai ;

- a. Permasalahan mengenai Daftar Pemilih Tetap.⁶
- b. Penjaringan dan penetapan bakal calon kepala daerah.⁷
- c. Kampanye yang menggunakan aparat birokrasi untuk mendukung calon incumben dan Politik uang.⁸
- d. Penggelembungan suara.⁹

Berbicara mengenai pelanggaran yang terjadi pada pilukada, sebenarnya para institusi penegakan hukum dan penyelenggara pemilu dalam hal ini Polri, kejaksaan dan Bawaslu melakukan Nota Kesepahaman untuk mengantisipasi dan menangani pelanggaran yang terjadi dalam pilukada, yakni Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU). Yang mana beberapa institusi yang melakukan MOU tersebut mempunyai tugas dan peran masing-masing untuk

⁶ Dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta terjadi kisruh penetapan DPT. Hal ini disebabkan. <http://www.idberita.co.id/news/read/1466/kisruh-daftar-pemilih-tetap-dalam-pilkada-dki>,

⁷ Dalam pemilihan kepala daerah jawa timur, *khofifah di coret nahdliyin di imbau menahan diri*, <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/15/078496508/Khofifah-Dicoret-Nahdliyin-Diimbau-Menahan-Diri>

⁸ Dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Magelang, *PNS terlibat kegiatan parpol dilaporkan panwas magelang*, <http://daerah.sindonews.com/read/2013/06/28/28/755306/pns-terlibat-kegiatan-parpol-dilaporkan-panwaslu-magelang>

⁹ Pilgub NTT: *Esthon Gugat KPU ke MK Modus Penggelembungan Suara*, <http://timoroman.com/pilgub-ntt-esthon-gugat-kpu-ke-mk-modus-pengelembungan-suara/>

mengamankan dan melancarkan jalannya pemilu. ¹⁰ namun penegakan hukum terpadu tersebut, dirasa banyak kalangan masih belum bekerja secara optimal dan efektif. ¹¹

Praktek politik uang juga pernah terjadi pada pelaksanaan pemilu kabupaten Konawe Utara, yang mana Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan sela dalam Perkara Nomor 191/PHPU.D-VIII/2011 sebagaimana tersebut, di jatuhkan karena pasangan Aswad-Ruksamin terbukti melakukan pelanggaran Pemilu berupa politik uang (*money politic*) dengan cara melalui pembayaran PBB yang melibatkan aparatur pemerintah, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sejak tahun 2007-2009. ¹² Hal itu merupakan salah satu bentuk politik uang yang dilakukan oleh calon kepala daerah *incumbent*, yang menggunakan kekuasaannya dengan melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) warga secara gratis, agar memilih calon incumbent pada saat pemungutan suara berlangsung.

Sedangkan praktek politik uang terjadi pada pelaksanaan Pemilu Sumatera Selatan pada tahun 2013, di mana Mahkamah Konstitusi Dalam pertimbangannya dalam Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, MK menyakini terjadi penyalahgunaan dana APBD sebesar Rp 17,5 miliar untuk melancarkan

¹⁰ Pemilihan kepala daerah maluku tahun 2013, *Panwaslu, Polres & Kejari Teken MoU Gakumdu*, http://www.siwalimanews.com/post/panwaslu_polres_kejari_teken_mou_gakumdu

¹¹ Menyoal Sentra Gakumdu, *Komite Pemilih untuk Indonesia meminta keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dibubarkan, karena kurang serius menyelesaikan beragam dugaan pelanggaran pidana dalam pemilu*. <http://www.beritasatu.com/ekonomi/8315-menyaoal-sentra-gakumdu.html>

¹² *Putusan Mahkamah Konstitusi Di tentang Oleh Masyarakat* <http://patrolionline.blogspot.com/2011/03/putusan-mk-ditentang-masyarakat.html>

kampanye Alex Noerdin sebagai incumbent. Penggunaan APBD ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.¹³ Sehingga Mahkamah Konstitusi Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada:

- a. Seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. Seluruh TPS di Kota Palembang;
- d. Seluruh TPS di Kota Prabumulih;
- e. Seluruh TPS di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ada beragam cara untuk melakukan politik uang dalam pilkada langsung, antara lain temuan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menemukan Istri salah satu calon kepala daerah memberikan uang langsung kepada masyarakat di RT 05 RW 04, Dusun B, Desa Pukue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebesar Rp 100 ribu per orang yang diberikan oleh Ibu Adinda Lebu Raya yang merupakan istri calon Gubernur NTT.¹⁴ Sedangkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Sumatera Utara menemukan dua bentuk pelanggaran yang berpotensi pidana. Dua kasus tersebut adalah Politik Uang (*money politic*) di Belawan dan pembagian

¹³ *Pilkada Sumsel Diulang, Kubu Alex Noerdin Optimis Tetap Menang*, <http://news.detik.com/read/2013/07/11/183548/2299942/10/pilkada-sumsel-diulang-kubu-alex-noerdin-optimis-tetap-menang>

¹⁴ *Panwaslu Temukan Calon Gubernur NTT Bagi-bagi Uang* <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/22/058482373/Panwaslu-Temukan-Calon-Gubernur-NTT-Bagi-bagi-Uang>

sarung di Labuhanbatu dan Temuan dari 368 pelanggaran itu terjadi antara lain mengenai keterlibatan aparat pemerintah desa dalam tim pemenangan, dugaan *money politic*, keanggotaan penyelenggara pemilu dari parpol dan sebagainya, tapi sementara ini baru dua kasus yang layak diteruskan ke ranah pidana, yaitu temuan *money politic* yang dilakukan tim pemenang pasangan nomor 3 dan pembagian sarung yang terjadi di Labuhanbatu oleh tim pemenangan nomor urut 5.¹⁵

Sedangkan bentuk dan dari Politik uang juga terajadi di Pemilukada Kabupaten lumajang, di mana Panwaslu Kabupaten lumajang menemukan dugaan pelanggaran Pemilu berupa Politik uang yang dilakukan dengan cara pembagian beras di Desa Ranu Logong Kecamatan Randuagung di malam jelang pemungutan suara PilkadaLumajang. Hasil pemeriksaan Panwaslu, beras yang dibagikan adalah program cadangan bencana alam dari DKP. Pasalnya, sudah ada janji pada masyarakat di Ranu Logong. "Dari surat pernyataan demikian," kata Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pilkada, Mukhammad Munir pada wartawan dikantornya, kemarin. Pembagian beras dilakukan pada malam, dikarenakan sudah ada janji pada penerima sehingga, kepala desa Ranu Logong memerintahkan Triono, Kasun Tanah Anyar, untuk membagikan ke masyarakat. "Pembagian beras itulah, dianggap beras politik oleh masyarakat,"terangnya. Yayuk Ngariami, Staf Penyuluhan DKP sesuai surat dari DKP Jatim 523/004/116.03/2013 16 Januari 2013, membagikan beras cadangan bencana alam di 3 kecamatan, Ranuyoso, Klakah dan Randuagung. Pasalnya, ada masyarakat

¹⁵ Panwaslu Sumut Pidanakan Kasus Money Politik dan Bagi-bagi Sarung <http://www.medanbagus.com/news.php?id=7303>

yang mengantungkan hidupnya pada Ranu untuk mencari makan. "Surat pernyataan ini, mengetahui Kepala DKP Lumajang".¹⁶

Sesuai dengan undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu nomor 15 tahun 2011, bahwa lembaga yang berwenang menangani pelanggaran yang terjadi dalam pemilu adalah Bawaslu/Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku Pengawas pemilu yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi Pelaksanaan seluruh Pelaksanaan pemilu yang ada di Indonesia, Bawaslu/Panawaslu sebagai penyelenggara pemilu mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan penindakan atas temuan pelanggaran yang dilakukan oleh para calon/kandidat yang melakukan praktik curang dan melanggar Undang-undang sesuai dengan Pasal 74 UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu.¹⁷ Dan terkait dengan temuan pelanggaran oleh bawaslu, bawaslu berwenang menyampaikan rekomendasi atas temuan pelanggaran pemilu, yang berupa pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran kode etik dan dari beberapa temuan dugaan pelanggaran tersebut bawaslu mempunyai kewenangan untuk menindak lanjuti ke lembaga kepolisian apabila terjadi tindak pidana pemilu dan ke KPU apabila temuan pelanggaran administratif.¹⁸

Menurut undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu bahwa ;

¹⁶ Kasus Beras Jelang Pilbup, Panwaslu Panggil Staf DKP, <http://www.malang-post.com/politik/68435-kasus-beras-jelang-pilbup-panwaslu-panggil-staf-dkp>

¹⁷ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117)

¹⁸ Pasal 16 dan 17 peraturan bawaslu no 2 tahun 2012 tentang tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 385)

Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis Pasal 73 ayat (2) dan Tugas Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 5. pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. penetapan peserta Pemilu;
 3. Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelaksanaan kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;

9. proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 11. pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;
 12. pelaksanaan putusan DKPP; dan
 13. proses penetapan hasil Pemilu.
- b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;
 - c. memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;
 - d. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
 - e. evaluasi pengawasan Pemilu;
 - f. menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Wewenang dan tugas maupun mekanisme kerja Bawaslu sebagaimana yang disebutkan oleh undang-undang diatas menurut hemat penulis sudah cukup lengkap, tetapi pada saat eksekusi Bawaslu/Panwaslu tidak optimal dalam menyelesaikan dan menangani pelanggaran dalam pemilu, sehingga hal itulah yang dimanfaatkan oleh para calon kepala daerah tertentu untuk memanfaatkan celah tersebut. Untuk itu disini penulis akan mengkaji mengenai ketidak optimalan peran bawaslu dalam hal menyelesaikan Pelanggaran sengketa pemilu pada khususnya terkait dengan politik uang.

1.2 Rumusan Masalah

¹⁹ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101)

Dari uraian sebagaimana yang disampaikan di latar belakang diatas, dalam hal ini penulis mengajukan suatu rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Apa saja bentuk politik uang dalam pemilu ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa politik uang dalam pemilu ?

1.3 Tujuan

Sebagaimana yang telah diuraikan di rumusan masalah, bahwa maksud dan tujuan dilakukannya penelitian atau kajian ini antara lain ;

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk politik uang yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu
2. Untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dalam hal terjadi kasus politik uang dalam pemilu.

1.4 Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian atau kajian ini, setidaknya akan memberikan beberapa manfaat kepada masyarakat secara umum diantaranya ;

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat secara umum mengenai modus dan bentuk praktik politik uang yang ada dan berkembang saat ini, khususnya dalam pelaksanaan pemilu dan sebagai referensi untuk perbaikan dalam menyusun undang-undang pemilu yang baru.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh semua kalangan dalam penulisan ini antara lain ; memberikan informasi dan pengetahuan secara jelas, kongkrit mengenai modus dan bentuk politik uang dalam pemilu yang dilakukan oleh para kontestan, serta memberikan informasi kepada masyarakat secara umum dalam hal terjadi politik uang, mengenai upaya penegakan hukum apa yang dilakukan apabila terjadi politik uang dalam pelaksanaan pemilu.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yakni penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.²⁰

1.5.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan didalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pemilu khususnya mengenai politik uang dalam pemilu, dan juga digunakan

²⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, (Malang; Bayu Media Publishing,2006) hlm 57.

pendekatan secara konseptual (*Conseptual Approach*) Bentuk politik uang secara luas.

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer antara lain

a) Bahan hukum primer terdiri dari UUD RI 1945 Amandemen, Ketetapan MPR, Undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang ada didalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi.²¹ Dalam penelitian ini merujuk pada beberapa undang-undang sebagai bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).
- 2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101).
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117).

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Persada Media, 2005), hlm. 96

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39).
 - 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 385).
- b) Selain bahan hukum primer juga digunakan bahan hukum sekunder dan tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan, buku-buku dan doktrin.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Dalam penelitian ini terdiri atas empat bab, dimana setiap bab tersusun menjadi beberapa sub bab hal ini digunakan untuk lebih menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian yang dilakukan secara menyeluruh atau komperhensif, sehingga pertanggung jawaban sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

dalam bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika Pertanggung jawaban dari penulisan ini.

Bab II Demokrasi, Kedaulatan Dan PemiluKada :

Dalam Bab Ini berisi tentang uraian dan pengertian tentang teori dasar mengenai demokrasi, pemilihan umum dan Kedaulatan Rakyat, serta menjelaskan bentuk praktik politik uang yang terjadi dalam pemiluKada.

Bab III Bentuk Politik Uang Dalam PemiluKada Dan Mekanisme

Penyelesaiannya : Berisi tentang uraian dan defininsi mengenai bentuk Politik uang yang ada didalam regulasi terkait dengan pelaksanaan PemiluKada, dan berisi tentang mekanisme tahap-tahap penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam pemiluKada khususnya mengenai politik uang.

Bab IV Penutup :

Berisi tentang kesimpulan yang dapat penulisan berikan setelah membahas semua permasalahan yang terdapat dalam penulisan penelitian ini dan memberikan solusi yang dituliskan dalam bagian saran dalam penulisan penelitian ini.